



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 48 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DARI KECAMATAN PLUPUH KABUPATEN  
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Dari Nomor 001/PP.04.1-BA/3314.02.2013/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Dari Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Dari telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Dari Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DARI KECAMATAN PLUPUH KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Dari Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA DARI,

ttd.

ADI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 48 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DARI  
KECAMATAN PLUPUH KABUPATEN  
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DARI KECAMATAN PLUPUH  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anik Damayanti	P
2.	Didik Budi Tri Yono	L
3.	Henny Wahyu Sapitri	P
4.	Mujiono	L
5.	Ramadhan Iqsan Zainuri	L
6.	Rosid	L
7.	Suyadi	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Budi Sulistyو	L
2.	Alfina Tri Buanawati	P
3.	Asrofi Nur Zamzam	L
4.	Catur Pujiyanto	L
5.	Evi Kurnia Jati	P
6.	Muhammad Abdul Masjid	L
7.	Tri Joko Afianto	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Budi Santoso	L
2.	Maredho Yoga Saputra	L
3.	Olif Ardiyanto	L
4.	Sumartono	L
5.	Supriyono	L
6.	Suryani	P
7.	Widaryanti	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Afifah Nurfatehah	P
2.	Didik Darminto	L
3.	Heri Susanto	L
4.	Muhammad Saat	L
5.	Pravitya Ikavici	P
6.	Suyadi	L
7.	Teguh Saputro	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arif Nur Setyawan	L
2.	Asnawi Fatjri	L
3.	Fajar Adi Rachman	L
4.	Fera Pramudita	P
5.	Joko	L
6.	Sri Hartatik	P
7.	Vivi Rahmawaty	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Amanda Puspitaningrum	P
2.	Andi Sujarwo	L
3.	Bayu Eka Syah Putra	L
4.	Heni Windi Astuti	P
5.	Madiyanto	L
6.	Muhammad Iman Utomo	L
7.	Rohadi Suyatno	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anjar Widyaningsih	P
2.	Krisnawan	L
3.	Regita Dwi Novitasari	P
4.	Suyanto	L
5.	Tyas Mahanani	P
6.	Yeni Aisyah	P
7.	Zonna Rizky Hartanto	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ade Novia Patnawati	P
2.	Aditya Himawan	L
3.	Lestiyoko	L
4.	Maulana Mustaqim	L
5.	Singgih Sabdotomo	L
6.	Susilo	L
7.	Triyono	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Afifah Nur Khasanah	P
2.	Dwi Haryanto	L
3.	Kuswandi	L
4.	Royan Mutiatu Nasikhin	L
5.	Ryo Dwi Andika	L
6.	Sarworini	P
7.	Suwarno	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ana Setiyawan	L
2.	Bambang Kliwon	L
3.	Danang Erwanto	L
4.	Doni Prasetyo	L
5.	Dwi Kustiawan	L
6.	Dwiki Yunanto Prasetyo	L
7.	Yolanda Wanda Pramesti Muningka	P

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA DARI,

ttd.

ADI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

